

RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA

Oleh:

Gabi Kariza Ilhami¹

Juwita Damayanti Sihotang²

Arief Anshori³

Rahmad Alief Pharmadi⁴

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: ghebykariza@gmail.com

***Abstract.** Criminal acts involving children as perpetrators are of particular concern in the criminal justice system in Indonesia. The writing of this article focuses on discussing the role of Restorative Justice in handling juvenile crimes in Indonesia, which focuses on restoring relationships between perpetrators, victims and society, as well as rehabilitating children of perpetrators for social reintegration. The application of this concept is regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which seeks to avoid prison sentences as the main option. Although Restorative Justice has the potential to improve the protection of children's rights, its implementation still faces challenges such as limited understanding from law enforcement, lack of resources, and resistance from victims and the community. The advantages of this approach, including the restoration of social relations and the active participation of all parties, show the importance of Restorative Justice in dealing with juvenile crimes. To increase the effectiveness of implementation, training for law enforcement, increasing community support, and providing adequate infrastructure is recommended, so that Restorative Justice can be a better solution in handling juvenile crimes in Indonesia.*

***Keywords:** Restorative Justice, Juvenile Crime, Perpetrator.*

***RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA**

Abstrak. Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku menjadi perhatian khusus dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penulisan pada artikel ini berfokus membahas peran *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) dalam penanganan tindak pidana anak di Indonesia, yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta rehabilitasi anak pelaku untuk reintegrasi sosial. Penerapan konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berupaya menghindari hukuman penjara sebagai pilihan utama. Meskipun *Restorative Justice* memiliki potensi untuk meningkatkan perlindungan hak anak, penerapannya masih menghadapi tantangan seperti pemahaman yang terbatas dari penegak hukum, kurangnya sumber daya, dan resistensi dari korban serta masyarakat. Keunggulan pendekatan ini, termasuk pemulihan hubungan sosial dan partisipasi aktif semua pihak, menunjukkan pentingnya *Restorative Justice* dalam menangani tindak pidana anak. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, disarankan pelatihan bagi penegak hukum, peningkatan dukungan masyarakat, dan penyediaan infrastruktur yang memadai, sehingga *Restorative Justice* dapat menjadi solusi yang lebih baik dalam penanganan tindak pidana anak di Indonesia.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Anak, Pelaku.

LATAR BELAKANG

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) disebutkan bahwa salah satu tujuan didirikannya negara ini adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara tersirat, kata "kesejahteraan umum" dan "mencerdaskan kehidupan bangsa" mencakup anak-anak, karena mencerdaskan bangsa umumnya dilakukan melalui pendidikan di ruang-ruang belajar yang mayoritas diisi oleh anak-anak dari berbagai usia. Anak-anak juga disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 34 UUD 1945: "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara," serta dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi¹.

Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku menjadi perhatian khusus dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Anak-anak, sebagai kelompok rentan,

¹M. A. Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu". *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48, No. 1, 2018, 97-114.

memiliki hak untuk dilindungi dan diperlakukan secara berbeda dari orang dewasa dalam proses peradilan pidana². Salah satu pendekatan yang diusulkan dalam penanganan tindak pidana anak adalah *restorative justice* (Keadilan Restoratif), sebuah konsep yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta upaya rehabilitasi anak pelaku agar dapat kembali berperan secara positif dalam lingkungan sosialnya³.

Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana anak di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁴. Pendekatan ini berusaha untuk menghindari hukuman penjara sebagai pilihan utama, dengan fokus pada proses penyelesaian konflik yang melibatkan partisipasi aktif semua pihak, termasuk pelaku, korban, dan komunitas. Tujuannya adalah memperbaiki kerugian yang telah terjadi sekaligus mencegah pengulangan tindak pidana. Namun, penerapan *restorative justice* dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah pemahaman yang terbatas dari penegak hukum dan masyarakat, serta kurangnya infrastruktur dan sumber daya yang mendukung pelaksanaan pendekatan ini. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai peran keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana anak untuk memastikan bahwa pendekatan ini dapat diterapkan secara efektif di Indonesia⁵.

Beragam argumentasi yang dapat dikemukakan untuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban yakni berdasarkan argumen kontrak sosial (*social contract argument*) dan argumen solidaritas sosial (*social solidarity argument*). Argumen kontrak sosial menyatakan bahwa negara boleh dikatakan monopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu bila terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara juga harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Penelitian ini akan membahas konsep *restorative justice* dalam konteks tindak pidana anak, tantangan dalam implementasinya, serta dampaknya terhadap perlindungan hak anak di Indonesia. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret bagi pembuat

²Soetodjo, Sri. (2010) Hukum Pidana Anak. Bandung: PT Refika Aditama.

³Herlina, N, "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19 (3), 2019, 305-322.

⁴Muladi. (2002). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Alumni.

⁵Sungkar, Afni D, "Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 2017, 441-457.

***RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA**

kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat dalam upaya mengoptimalkan peran *restorative justice*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian kali ini yakni metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”⁶. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Tipe penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif⁷. Pada penelitian ini akan terfokus pada permasalahan tindak pidana anak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Anak

Restorative Justice adalah sebuah paradigma yang berbeda dari pendekatan retributif dalam sistem peradilan pidana konvensional. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan atau restorasi hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, alih-alih semata-mata menghukum pelaku. Dalam konteks anak, *restorative justice* menekankan perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi anak kembali ke masyarakat, sehingga anak tersebut dapat melanjutkan kehidupannya tanpa stigma sebagai pelaku tindak pidana.

⁶Bambang Sunggono, (2003), Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja, hlm. 32.

⁷Hambali, Azwad Rachmat, Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, Kalabbirang Law Journal, 2 (1), 2020, 69-77.

Ketika individu yang menyebabkan cedera diajak untuk dengan jujur mengakui kesalahan mereka, mendengarkan secara hormat orang-orang yang telah mereka sakiti, serta menghormati tanggung jawab mereka untuk memperbaiki keadaan, langkah-langkah penting diambil untuk memulihkan martabat dan memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat⁸.

Yang termasuk anak, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, istilah “anak yang berhadapan dengan hukum”. Dimana dalam Bab I Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa: “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Selanjutnya dalam butir 3 disebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”⁹.

Dalam penjelasan pidana menggunakan Teori retributif menekankan bahwa sanksi pidana harus diberikan sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan. Tujuan utama adalah untuk memberikan penderitaan kepada pelaku kejahatan karena mereka telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar dan harus disesuaikan dengan tujuan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan. Namun, Dalam menangani tindak pidana anak terutama pelaku, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai anak dibawah umur yang pada umumnya melakukan perbuatan berdasar pikiran, perasaan, dan kehendaknya yang masih labil.

Maka dari itu dalam penanganan tindak pidana anak tersebut perlulah diperhatikan kondisi anak yang berbeda dengan orang dewasa. Kedudukan anak merupakan aset untuk masa depan bangsa, yang mana untuk mencegah masa depannya direnggut dalam penjara dan hukuman sosial masyarakat maka diharuskan mencari suatu

⁸Yusrizal, dkk, Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 16, Nomor 2, 2021.

⁹ Risky Themar Bes Safsasubun, Dkk, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2021.

***RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA**

alternatif bagaimana menghindarkan anak dari sistem peradilan formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia telah mendapat banyak kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Pertanyaan yang sering muncul adalah sejauh mana pemerintah telah berusaha memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak, sehingga mereka bisa mendapatkan jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupan mereka sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, menurut Pasal 20 dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua¹⁰. Sehingga perlu adanya peningkatan kualitas hukum seperti dengan implementasi *restorative justice*.

Pada dasarnya, *restorative justice* melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan *civil society* atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui *restorative justice*, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku anak, walaupun statusnya pelaku, namun anak yang menjadi pelaku juga termasuk korban yang berhak juga mendapatkan pemulihan kembali bahkan memasyarakatkan pelaku anak tersebut, bukan dengan cara melakukan pembalasan. Hal tersebut sesuai dengan rumusan Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Sistem Peradilan Anak, yang mengatur tentang *restorative justice*, berikut rumusan lengkapnya: "Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan".

Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak

Dalam penerapannya, *restorative justice* di Indonesia diterapkan dalam bentuk diversifikasi, yaitu proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke mekanisme non-peradilan. Rumusan diversifikasi bahkan diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia, tepatnya pada Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012

¹⁰Mansur, D. M. A., & Gultom, E, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2007.

tentang Sistem Peradilan pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut: “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.” Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari trauma proses peradilan dan hukuman penjara yang bisa berdampak negatif terhadap perkembangan mereka. Keberhasilan diversi sangat bergantung pada keterlibatan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam mencari solusi yang bersifat rekonsiliatif, di mana semua pihak yang terlibat terlibat dalam proses penyelesaian masalah.

Restorative justice dalam konteks tindak pidana anak di Indonesia telah mendapatkan landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU ini memberikan mandat agar setiap kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku diupayakan terlebih dahulu melalui proses diversi, terutama untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun, dalam implementasinya, pendekatan *restorative justice* di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Beberapa di antaranya termasuk:

1. Kurangnya pemahaman tentang *restorative justice*, Meski sudah diatur dalam undang-undang, sebagian besar aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan polisi, masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang keadilan restoratif. Hal ini menyebabkan penerapan *restorative justice* seringkali tidak maksimal.
2. Keterbatasan sumber daya, Keadilan restoratif membutuhkan adanya fasilitator, mediator, serta dukungan dari masyarakat dan lembaga sosial. Namun, di banyak daerah, sumber daya ini masih terbatas, sehingga menghambat implementasi diversi dan pendekatan restoratif lainnya.
3. Resistensi dari pihak korban dan masyarakat, Dalam beberapa kasus, korban atau keluarganya mungkin menolak pendekatan restoratif karena menginginkan hukuman berat bagi pelaku. Masyarakat juga terkadang belum sepenuhnya menerima konsep ini karena dianggap tidak memberikan keadilan retributif yang memadai¹¹.

¹¹Ariani, Tuti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

***RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA**

Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, *restorative justice* memiliki beberapa keunggulan yang signifikan dalam penanganan tindak pidana anak. Keunggulan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemulihan hubungan sosial, *restorative justice* berupaya memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terganggu akibat tindak pidana. Ini sangat penting bagi anak, yang masih memiliki potensi besar untuk berubah dan memperbaiki diri.
2. Menghindari dampak negatif penjara, Anak-anak yang menjalani hukuman penjara cenderung mengalami dampak psikologis dan sosial yang negatif, seperti stigmatisasi, gangguan psikologis, dan kesulitan reintegrasi sosial. *restorative justice* membantu menghindari dampak-dampak ini dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi.
3. Partisipasi aktif semua pihak, *restorative justice* memungkinkan partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian. Ini dapat memberikan rasa keadilan yang lebih komprehensif dan mengurangi rasa dendam atau marah dari korban.

Peran *restorative justice* diharapkan dapat berdampak baik dalam penanganan tindak pidana anak di Indonesia. *Restorative justice* memiliki keunggulan tersendiri, meskipun tentu terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Maka dari itu diharapkan ada upaya-upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana anak Di Indonesia. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan agar *restorative justice* dapat diimplementasikan lebih efektif dalam kasus tindak pidana anak :

1. Pelatihan bagi penegak hukum, Penegak hukum perlu dilatih untuk lebih memahami prinsip-prinsip *restorative justice* dan bagaimana cara mengimplementasikannya dengan baik, sehingga pendekatan ini bisa digunakan secara optimal.
2. Peningkatan dukungan masyarakat, Pemerintah dan lembaga sosial harus berkolaborasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang *restorative justice* dan pentingnya rehabilitasi bagi anak-anak pelaku tindak pidana.

3. Peningkatan infrastruktur dan sumber daya, Pemerintah perlu memastikan bahwa fasilitas, mediator, dan program dukungan yang diperlukan untuk implementasi restorative justice tersedia di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang terpencil¹².

Restorative justice merupakan pendekatan yang sangat relevan dan penting dalam penanganan tindak pidana anak di Indonesia. Dengan fokus pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi, pendekatan ini dapat membantu menghindari dampak negatif yang sering kali muncul dari proses peradilan pidana konvensional, terutama dalam hal anak-anak. Namun, agar keadilan restoratif dapat diimplementasikan secara optimal, perlu adanya peningkatan pemahaman, dukungan sumber daya, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan serta analisis permasalahan pada penulisan ini, dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana anak di Indonesia, yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta rehabilitasi anak sebagai pelaku untuk reintegrasi sosial, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berupaya menghindari hukuman penjara sebagai pilihan utama. *Restorative justice* diterapkan dalam bentuk diversifikasi yang mana pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses non-peradilan. Hal ini bertujuan agar pelaku anak tidak mengalami trauma proses peradilan dan hukuman penjara yang bisa berdampak negatif pada perkembangan mereka. Dan untuk menerapkan alternatif ini, Tetap dengan mengedepankan pemulihan serta memenuhi keadilan bagi korban.

Meskipun pendekatan ini memiliki potensi untuk meningkatkan perlindungan hak anak, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk pemahaman yang terbatas dari penegak hukum, kurangnya sumber daya, dan resistensi dari korban serta masyarakat. Namun, keunggulan *restorative justice*, seperti pemulihan hubungan sosial dan partisipasi aktif semua pihak, menunjukkan pentingnya pendekatan ini dalam

¹²Herlina, N, "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia," Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(3), 2019, 305-322

***RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA**

menangani tindak pidana anak. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi *restorative justice*, disarankan agar dilakukan pelatihan bagi penegak hukum, peningkatan dukungan masyarakat, dan penyediaan infrastruktur yang memadai, sehingga *restorative justice* dapat menjadi solusi yang lebih baik dalam penanganan tindak pidana anak di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ariani, Tuti. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada.
- Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soetodjo, Sri. (2010). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.

Jurnal

- Hambali, Azwad Rachmat. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2 (1): 69-77.
- Herlina, N. (2019). "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(3), 305-322.
- Risky Themar Bes Safsasubun, Dkk, (2021). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Volume 1, Nomor 2.
- Sungkar, Afni D. (2017). "Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 441-457.
- Syahrin, M. A. (2018). "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu". *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48, No. 1.
- Yusrizal, dkk. (2021). Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 16, Nomor 2.